



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BERBASIS TEMATIK



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS TEMATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Perencanaan Tematik merupakan suatu kesatuan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangan isu dan tantangan yang berkembang di daerah untuk merumuskan tema sasaran utama yang akan dicapai yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah untuk memberikan kemudahan dalam merumuskan arah sasaran kebijakan Pembangunan Daerah setiap tahunnya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026, perlu didukung oleh perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegritas dengan tematik dan isu daerah, sehingga perlu mengatur mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Tematik Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Tematik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS TEMATIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Perencanaan Tematik adalah suatu kesatuan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan isu dan tantangan yang berkembang di daerah untuk merumuskan tema sasaran utama yang akan dicapai yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.
2. Perencanaan Berbasis Tematik adalah suatu metode/cara dalam melakukan perencanaan dengan pendekatan tematik tertentu yang didukung dengan kebijakan, anggaran dan komitmen kegiatan lintas pemerintahan dan stakeholder yang saling bergantung. Kegiatan tematik ini berangkat dari isu dan tantangan yang relatif sudah terbentuk serta layak dijadikan ikon atau primadona sasaran pembangunan suatu wilayah.
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

4. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Sipembatik adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
6. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Tematik yang selanjutnya disingkat Sipembatik adalah serangkaian petunjuk, metode dan tata cara penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah dengan pendekatan tematik.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2023-2042 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA dan PPAS adalah dokumen Anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
22. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sipembatik;
- b. tahapan;
- c. pengelolaan Sipembatik;
- d. mekanisme pengusulan program dan kegiatan; dan
- e. pengendalian dan evaluasi.

BAB II SIPEMBATIK

Pasal 3

- (1) Sipembatik mencakup penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dengan memperhatikan seluruh fungsi pemerintahan.
- (2) Sipembatik sebagai pedoman dalam menyusun dan kemudian dituangkan dalam bentuk:
 - a. RKPD;
 - b. Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Renja Perangkat Daerah; dan
 - d. KUA dan PPAS.
- (3) Perencanaan pembangunan desa yang berada dalam cakupan Daerah harus bersinergi dengan Sipembatik yang diwujudkan dalam bentuk:
 - a. RPJM Desa; dan
 - b. RKP Desa.

BAB III TAHAPAN

Pasal 4

Tahapan Sipembatik meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian; dan
- d. evaluasi pelaksanaan.

BAB IV PENGELOLAAN SIPEMBATIK

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab Pengelolaan Sipembatik yaitu:
 - a. Kepala Bappeda dan Litbang sebagai penanggungjawab pengelolaan Sipembatik;
 - b. Kepala bidang perencanaan pembangunan makro sebagai penanggung jawab harian pengelola Sipembatik;
 - c. Kepala bidang lingkup Bappeda dan Litbang sebagai pelaksana pengelolaan Sipembatik lingkup bidang;

- d. Perencana ahli muda pada bidang perencanaan pembangunan makro Bappeda dan Litbang selaku administrasi Sipembatik; dan
 - e. seluruh perencana ahli muda pada Bappeda dan Litbang sebagai penanggung jawab teknis sub bidang Sipembatik.
- (2) Penanggung jawab, pelaksana, administrator dan penanggung jawab teknis sub bidang dalam Sipembatik dan bertanggung jawab terhadap:
- a. keberlangsungan dan kelancaran pengelolaan Sipembatik;
 - b. pemberian informasi dan penjelasan usulan program dan kegiatan dalam Sipembatik; dan
 - c. Penanganan permasalahan dan keluhan dalam pelaksanaan Sipembatik.

BAB V MEKANISME PENGUSULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Tahapan pengusulan program dan kegiatan dalam Sipembatik dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. usulan awal yang terdiri dari pokok pikiran DPRD, usulan non Perangkat Daerah dan proposal;
 - b. Musrenbang desa/kelurahan/kecamatan;
 - c. forum Perangkat Daerah;
 - d. Musrenbang Kabupaten;
 - e. RKPD; dan
 - f. penyusunan KUA PPAS.
- (2) Jadwal pengusulan program dan kegiatan Perangkat Daerah melalui Sipembatik yang di integrasikan kedalam SIPD mengikuti tahapan penyusunan RKPD yang telah ditetapkan.
- (3) Pengusulan program dan kegiatan melalui Sipembatik yang di integrasikan ke SIPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan verifikasi usulan kecamatan yang diselaraskan dengan tematik yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan input usulan Renja awal;
 - c. menyelaraskan usulan Renja awal berdasarkan tematik dengan Renstra dan RPD; dan
 - d. menyampaikan usulan Renja awal menjadi rancangan Renja.

Pasal 7

- (1) Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah terintegrasi dalam Sipembatik dan SIPD menggunakan *user name* dan *password* sekretariat DPRD, dan selanjutnya diproses mengikuti tahapan Musrenbang.
- (2) Penyampaian usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.

Pasal 8

Verifikasi usulan program dan kegiatan dalam Sipembatik dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang melalui tahap:

- a. verifikasi terhadap usulan Musrenbang desa/kelurahan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, sasaran Perangkat Daerah serta berdasarkan prioritas kecamatan yang berbasis tematik;
- b. verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang kecamatan, usulan sektoral, proposal, dan pokok-pokok pikiran DPRD dilakukan oleh Perangkat Daerah, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas, kedaruratan, tingkat kelayakan teknis kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang di usulkan serta interkoneksi dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Sipembatik yang telah ditetapkan;
- c. verifikasi usulan program dan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang/forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten tetap berpedoman pada tematik dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Sipembatik; dan
- d. verifikasi usulan program dan kegiatan pada tahapan rancangan akhir renja dan/atau tahapan pasca Musrenbang kabupaten untuk melihat kesesuaian dengan tematik dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Sipembatik dan RPD, serta pengelompokan belanja.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Bappeda dan Litbang melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Sipembatik dalam kegiatan penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan penyusunan perencanaan di tingkat pemerintah desa/kelurahan dalam rangka mewujudkan sinergitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam hal ini Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi setiap tahunnya melakukan pelaksanaan Sipembatik dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan penyusunan perencanaan di tingkat pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka mewujudkan sinergitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023 NOMOR 48